

ANGGARAN DASAR PT INDOMOBIL FINANCE INDONESIA

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan terbatas ini bernama PT INDOMOBIL FINANCE INDONESIA (selanjutnya cukup disingkat dengan “Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Timur.
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah Aktivitas Keuangan dan Asuransi.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Perusahaan Pembiayaan Konvensional 964911);
Mencakup usaha perusahaan pembiayaan yang diselenggarakan secara konvensional, dengan kegiatan usaha meliputi pembiayaan barang dan/atau jasa, yaitu pembiayaan investasi; pembiayaan modal kerja; pembiayaan multiguna; dan/atau kegiatan usaha pembiayaan lain.
 - b. Unit Usaa Syariah Perusahaan Pembiayaan (64913).
Mencakup kegiatan unit kerja dari kantor pusat perusahaan pembiayaan yang melaksanakan kegiatan pembiayaan syariah dan/atau berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang melaksanakan pembiayaan syariah.

MODAL

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun rupiah) terbagi atas 2.000.000 (dua juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2. Dari Modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 52,1% (lima puluh dua koma satu persen) atau sejumlah 1.042.000 (satu juta empat puluh dua ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.042.000.000.000,- (satu triliun empat puluh dua miliar rupiah) oleh para pemegang saham Perseroan.
3. Pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan setiap pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik atas jumlah saham yang akan dikeluarkan maupun atas jumlah sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya.
4. Apabila jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut telah lewat dan ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.

SAHAM

Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemilik dan didaftarkan dalam daftar pemegang saham Perseroan.
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham.
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.
5. Dalam hal dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap pemilikan saham diberi sehelai surat saham.
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:
 - a. nama dan alamat pemegang saham.
 - b. nomor surat saham.
 - c. nilai nominal saham.
 - d. tanggal pengeluaran surat saham.
8. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:
 - a. nama dan alamat pemegang saham.
 - b. nomor surat kolektif saham.

- c. nomor surat saham dan jumlah saham
 - d. nilai nominal saham.
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direksi.
10. Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus ditempat kedudukan Perseroan.
11. Daftar Pemegang Saham itu dicatat:
- a. nama dan alamat para pemegang saham.
 - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para pemegang saham.
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham.
 - d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut.
 - e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang, dan
 - f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.
12. Daftar Khusus mencatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
13. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.
14. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham pada waktu jam kerja Kantor Perseroan.
15. Daftar Pemegang Saham ditandatangani oleh Direksi.

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 6

- 1. Dalam hal surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.
- 2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya.
- 3. Dalam hal surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan disertai jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa khusus.
- 4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
- 5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
- 6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 7

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan pemindahan hak dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penawaran, para pemegang saham lainnya dapat menyetujui pemindahan hak, dengan ketentuan apabila telah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari ternyata saham yang ditawarkan tidak disetujui pemindahan haknya oleh pemegang saham lainnya, saham tersebut dapat ditawarkan kepada pihak ketiga yang disetujui oleh RUPS.

3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.
4. Mulai hari panggilan RUPS sampai dengan hari dilaksanakan RUPS pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 8

1. RUPS terdiri atas:
 - a. RUPS Tahunan;
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
4. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa dengan didahului pemanggilan RUPS.
5. Dalam RUPS Tahunan:
 - a. Direksi menyampaikan:
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, dalam hal Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
 - c. Diputuskan mata acdara lainnya dari RUPS yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.
6. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan

selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

7. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat, kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
8. Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat dilakukan atas permintaan tertulis kepada Direksi dengan surat tercatat disertai dengan alasannya oleh:
 - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; atau
 - b. Dewan Komisaris.

TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS

Pasal 9

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan.
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan. Pemanggilan RUPS dilakukan oleh Direksi.
4. Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) di atas, maka:
 - a. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 Pasal 8 Anggaran Dasar diajukan kembali kepada Dewan Komisaris.
 - b. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar tentang tata cara pemanggilan RUPS.
5. RUPS dipimpin oleh Presiden Direktur.
6. Jika Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direktur yang ditunjuk oleh Presiden Direktur.
7. Dalam hal semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang Dewan Komisaris.
8. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat.
9. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar maka pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.
10. Pelaksanaan RUPS dalam ayat (9) dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang berlaku.

KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS

Pasal 10

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi.
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa untuk menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.
Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
3. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS.
4. Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas.
5. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.
6. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang.
7. Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS dan ketentuan mana tidak disyaratkan apabila risalah dibuat dengan akta notaris.
8. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberitahu secara tertulis dan semua pemegang dengan hak suara menyetujui secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

DIREKSI

Pasal 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang anggota Direksi atau lebih.
2. Jika diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Presiden Direktur.
3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
4. RUPS menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi dan wewenang ini oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
5. Jika oleh sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan

RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

6. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
7. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
8. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:
 - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (6);
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 12

1. Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan dan wajib melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan bahwa untuk hal-hal berikut ini persetujuan pemegang saham Perseroan harus diperoleh terlebih dahulu:
 - a. Penjualan, pertukaran, pembebanan hak tanggungan, gadai, pemberian jaminan atau lain-lain, pelepasan atau pembelian dari asset atau usaha Perseroan;
 - b. menerima pinjaman dan/atau fasilitas kredit dari pihak manapun serta meminjamkan uang kepada pihak lain dengan jumlah total pemberian pinjaman lebih besar dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - c. pengeluaran surat hutang;
 - d. menawarkan saham-saham untuk penjualan umum;
 - e. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - f. pengeluaran tambahan saham atau pengeluaran jaminan convertible menjadi saham;
 - g. lain-lain yang dianggap penting sehubungan dengan manajemen Perseroan.
3. 2 (dua) orang anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Direktur atau anggota Direksi yang lain dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.
5. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula untuk mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa.

RAPAT DIREKSI

Pasal 13

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu:
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini.
3. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
9. Keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.
11.
 - a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua Rapat Direksi menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
 - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 14

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Presiden Komisaris.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya orang perseorangan yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
4. RUPS menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi dan wewenang ini oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
5. Jika oleh sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2.
6. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.
8. Keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud ayat (7) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.
9. Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan keputusan di luar RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dari undang-undang, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberitahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian.
10. Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud ayat (8) tidak diperlukan, dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
11. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia;
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (6);
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. meninggal dunia;
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 15

1. Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi tentang segala hal yang dipertanyakan oleh Dewan Komisaris.
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorang anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan.
Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 16

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatus mutandis berlaku bagi Rapat Dewan Komisaris.

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Pasal 17

1. Dewan Pengawas Syariah terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota dan salah 1 (satu) orang diangkat menjadi ketua yang memiliki kompetensi di bidang syariah mu'amalah.
2. Yang boleh diangkat sebagai Dewan Pengawas Syariah hanya orang perorangan yang memenuhi persyaratan yang telah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
3. Anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. RUPS menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Dewan Pengawas Syariah.
5. Jika oleh sebab apapun jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan cara memperhatikan ketentuan ayat (2).

6. Anggota Dewan Pengawas Syariah berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Anggota Dewan Pengawas Syariah dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.
8. Keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.
9. Dalam hal keputusan untuk diberhENTikannya anggota Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan keputusan di luar RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan undang-undang, anggota Dewan Pengawas Syariah yang bersangkutan diberitahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian.
10. Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud ayat (8) tidak diperlukan, dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
11. Jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah berakhir apabila:
 - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (6);
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. meninggal dunia;
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Pasal 18

1. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan usaha pembiayaan berdasarkan prinsip syariah terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
2. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk pembiayaan syariah yang dikeluarkan oleh Perseroan.
3. Memberikan saran dan nasihat kepada Direksi dari aspek syariah terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
4. Mengkaji produk-produk baru syariah yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwanya kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
5. Menyampaikan laporan kegiatan usaha syariah Perseroan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan lembaga otoritas yang berwenang.

RAPAT DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Pasal 19

1. Penyelenggaraan Rapat Dewan Pengawas Syariah dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu:
 - a. Oleh Ketua;
 - b. Oleh seorang atau lebih anggota Dewan Pengawas Syariah;
 - c. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Pengawas Syariah; atau
 - d. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Pemanggilan Rapat Dewan Pengawas Syariah dilakukan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Pengawas Syariah dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
4. Rapat Dewan Pengawas Syariah diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Dewan Pengawas Syariah hadir, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Pengawas Syariah dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
5. Rapat Dewan Pengawas Syariah dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas Syariah.
6. Rapat Dewan Pengawas Syariah adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah hadir atau diwakili dalam rapat.
7. Keputusan Rapat Dewan Pengawas Syariah diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
8. Dewan Pengawas Syariah dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Pengawas Syariah, dengan ketentuan semua anggota Dewan Pengawas Syariah telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Pengawas Syariah memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Pengawas Syariah.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 20

1. Direksi menyampaikan rencana kerja tahunan yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Pemegang Saham untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.

Pada akhir bulan Desember setiap tahun buku Perseroan ditutup.

4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para Pemegang Saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan.
5. Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.
6. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) diatas sekurang-kurangnya memuat hal-hal yang diatur dalam ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas yang berlaku termasuk laporan mengenai pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

PENGUNAAN LABA BERSIH, PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 21

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Jika perhitungan laba rugi pada satu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku, selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya.
3. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan.
4. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dengan tetap memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas yang berlaku mengenai dividen.

PENGUNAAN CADANGAN

Pasal 22

1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih tiap tahun buku untuk digunakan sebagai dana cadangan yang dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor. Penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan ditentukan berdasarkan keputusan RUPS.
2. Penyisihan laba bersih untuk cadangan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
3. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS.